



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 436/Pid.B/2022/PN.Mgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara — perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

### Terdakwa I

Nama Lengkap : TARNO Bin KARSOREJO  
Tempat lahir : Pracimantoro  
Umur / tanggal lahir : 53 Th/12 Agustus 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Gedung Kencono II RT/RW 001/009  
Kampung Gedung Bandar Rahayu  
Kec. Dente Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

### Terdakwa II

Nama Lengkap : TUKIMIN Bin KARYOUTOMO  
Tempat lahir : Tanggamus  
Umur / tanggal lahir : 51 Th/02 April 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Tulung Arus RT/RW 003/003  
Kampung Gedung Bandar Rahayu  
Kecamatan Dente Teladas Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani / Pekebun

### Terdakwa III

Nama Lengkap : MULYADI Bin ABU BAKAR  
Tempat lahir : Lampung Selatan  
Umur / tanggal lahir : 45 Th/10 Januari 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Sri Rahayu RT/RW 003/003 Kampung  
Gedung Meneng Bandar Rahayu  
Kecamatan Dente Gedung Meneng  
Kabupaten Tulang Bawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

## Terdakwa IV

Nama Lengkap : ARIF NUR WAHID Bin MUHAMMAD TOHA  
Tempat lahir : Sri Agung  
Umur / tanggal lahir : 32 Th/07 Oktober 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Tulung Arus RT/RW 002/003  
Kampung Gedung Bandar Rahayu  
Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten  
Tulang Bawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2022 dan ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022, dengan jenis penahanan Rutan;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022, dengan jenis penahanan Rutan
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022, dengan jenis penahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022, dengan jenis penahanan Rutan ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri menggala, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023, dengan jenis penahanan Rutan;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
  - telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
  - telah memperhatikan Alat Bukti;
  - telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I. TARNO Bin KARSOREJO, Terdakwa II. TUKIMIN Bin KARYOUTOMO, Terdakwa III. MULYADI Bin ABU BAKAR, dan Terdakwa IV. ARIF NUR WAHID Bin MUHAMMAD TOHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I. TARNO Bin KARSOREJO, Terdakwa II. TUKIMIN Bin KARYOUTOMO, Terdakwa III. MULYADI Bin ABU BAKAR, dan Terdakwa IV. ARIF NUR WAHID Bin MUHAMMAD TOHA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi warna merah merk 888

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 863. 000,- (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:
- pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar,
- pecahan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar,
- pecahan uang tunai Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar,
- pecahan uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (enam) lembar,
- pecahan uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
- pecahan uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman dan juga Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa memprnyai tanggungan anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala berdasarkan surat dakwaan, dimana terdakwa telah didakwakan sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I. TARNO Bin KARSOREJO , II. TUKIMIN Bin KARYOUTOMO, III. MULYADI Bin ABU BAKAR, IV. ARIF NUR WAHID Bin MUHAMMAD TOHA pada hari Rabu tanggal 24 Agustus Tahun 2022 sekira pukul 03.0 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus dalam tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Rumah Sdr. SUYATNO di Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan "barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I. TARNO Bin KARSOREJO , II. TUKIMIN Bin KARYOUTOMO, III. MULYADI Bin ABU BAKAR, IV. ARIF NUR WAHID Bin MUHAMMAD TOHA sedang berada di rumah Sdr. SUYATNO Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk mengobrol dan meminum kopi, kemudian sekira pukul 23.40 Wib terdakwa I TARNO Bin KARSOREJO memiliki ide dan mengajak Terdakwa II TUKIMIN Bin KARYOUTOMO, Terdakwa III MULYADI Bin ABU BAKAR dan Terdakwa IV ARIF NUR WAHID Bin MUHAMMAD TOHA untuk bermain judi kartu remi 7 / ceki dengan cara yang menang mengocok kartu kemudian kartu diletakkan, salah satu pemain memotong bikin joker selanjutnya kartu dibagi masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, lalu yang menang jalan duluan dengan cara mengambil kartu, lalu membuang salah satu kartu. Kemudian yang sebelah kanan jalan begitu seterusnya, lalu pemain dipersilahkan untuk makan atau tidak makan, jika tidak ada yang game kartu diambil sampai dengan habis kemudian kartu dihitung nilai, nilai dihitung

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara kartu bernilai 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) dihitung nilai 5 (lima), kartu gambar dihitung nilai 10 (sepuluh), kartu As dihitung 15 (lima belas), sedangkan joker bisa ikut dihitung sesuai kartu yang di ikuti. Apabila menang hitung nilai maka yang kalah akan membayar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), apabila menang game dengan cara makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang game dengan cara tidak makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah). Kemudian para saksi dari Polsek Dente Teladas yang terdiri dari saksi APRIANSYAH Bin ABU BAKAR dan RAHMAT SEPTO Bin SANUSI ISHA yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa para Terdakwa sering bermain judi jenis kartu remi 7 / ceki di sebuah rumah di Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang langsung menuju tempat para Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan dan mendapatkan para Terdakwa sedang memainkan judi kartu remi 7 / ceki dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 863.000 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar dan uang tunai Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang digunakan sebagai uang taruhan, lalu para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dente Teladas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I. TARNO Bin KARSOREJO, II. TUKIMIN Bin KARYOUTOMO, III. MULYADI Bin ABU BAKAR, IV. ARIF NUR WAHID Bin MUHAMMAD TOHA pada hari Rabu tanggal 24 Agustus Tahun 2022 sekira pukul 03.0 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus dalam tahun 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Rumah Sdr. SUYATNO di Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan "barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I. TARNO Bin KARSOREJO , II. TUKIMIN Bin KARYOUTOMO, III. MULYADI Bin ABU BAKAR, IV. ARIF NUR WAHID Bin MUHAMMAD TOHA sedang berada di rumah Sdr. SUYATNO Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk mengobrol dan meminum kopi, kemudian sekira pukul 23.40 Wib terdakwa I TARNO Bin KARSOREJO memiliki ide dan mengajak Terdakwa II TUKIMIN Bin KARYOUTOMO, Terdakwa III MULYADI Bin ABU BAKAR dan Terdakwa IV ARIF NUR WAHID Bin MUHAMMAD TOHA untuk bermain judi kartu remi 7 / ceki dengan cara yang menang mengocok kartu kemudian kartu diletakkan, salah satu pemain memotong bikin joker selanjutnya kartu dibagi masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, lalu yang menang jalan duluan dengan cara mengambil kartu, lalu membuang salah satu kartu. Kemudian yang sebelah kanan jalan begitu seterusnya, lalu pemain dipersilahkan untuk makan atau tidak makan, jika tidak ada yang game kartu diambil sampai dengan habis kemudian kartu dihitung nilai, nilai dihitung dengan cara kartu bernilai 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) dihitung nilai 5 (lima), kartu gambar dihitung nilai 10 (sepuluh), kartu As dihitung 15 (lima belas), sedangkan joker bisa ikut dihitung sesuai kartu yang di ikuti. Apabila menang hitung nilai maka yang kalah akan membayar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), apabila menang game dengan cara makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang game dengan cara tidak makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah). Kemudian para saksi dari Polsek Dente Teladas yang terdiri dari saksi APRIANSYAH Bin ABU BAKAR dan RAHMAT SEPTO Bin SANUSI ISHA yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa para Terdakwa sering bermain judi jenis kartu remi 7 / ceki di sebuah rumah di Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang langsung menuju tempat para Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan dan mendapatkan para Terdakwa sedang memainkan judi kartu remi 7 / ceki dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 863.000 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar dan uang tunai Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang digunakan sebagai uang taruhan, lalu para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dente Teladas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAT SEPTO Bin SANUSI ISHA menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap para terdakwa dalam tindak pidana perjudian ;
- Bahwa yang menangkap para terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota polisi ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Suyatno yang beralamat Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib Saya dan Rahmat Septo mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa para Terdakwa sering bermain judi jenis kartu remi 7 / ceki di sebuah rumah di Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju tempat tersebut dan langsung melakukan penggerebekan dan mendapatkan para Terdakwa sedang bermain judi kartu remi 7/ceki ;
- Bahwa selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 863.000 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang tunai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang digunakan sebagai uang taruhan ;
- Bahwa setelah meelakukan penggeledahan selanjutnya ditanyakan kepada para Terdakwa ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin bermain judi kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dente Teladas untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis Kartu Remi 7/Ceki tersebut dengan cara yang menang mengocok kartu kemudian kartu diletakkan, salah satu pemain memotong dan mengambil satu untuk dibikin joker selanjutnya kartu dibagi masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, lalu yang menang jalan duluan dengan cara mengambil satu kartu, lalu membuang salah satu kartu. Kemudian yang sebelah kanan jalan begitu seterusnya, lalu pemain dipersilahkan untuk makan/mengambil kartu yang diturunkan pemain yang diatasnya atau tidak makan, jika tidak ada yang game kartu diambil sampai dengan habis kemudian kartu dihitung nilai, nilai dihitung dengan cara kartu bernilai 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) dihitung nilai 5 (lima), kartu gambar dihitung nilai 10 (sepuluh), kartu As dihitung 15 (lima belas), sedangkan joker bisa ikut dihitung sesuai kartu yang di ikuti. Apabila menang hitung nilai dalam hal ini kartu yang paling kecil jumlahnya, maka yang kalah akan membayar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), apabila menang game dengan cara makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang game/Atum dengan cara tidak makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin bermain judi jenis Kartu Remi 7/Ceki;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan saksi APRIANSYAH Bin ABU BAKAR, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sbb :

Terdakwa I Tarno Bin Karsorejo :

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Suyatno yang beralamat Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I, bersama dengan Terdakwa II Tukimin, Terdakwa III Mulyadi, dan Terdakwa IV Arif Nur Wahid sedang berada di rumah Suyatno di Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk mengobrol dan minum kopi, kemudian sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa mengajak Terdakwa II Tukimin, Terdakwa III Mulyadi, dan Terdakwa IV Arif Nur Wahid untuk bermain judi kartu remi 7 / ceki, kemudian pada hingga

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang bermain, lalu petugas polisi datang melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV selanjutnya ketika polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 863.000 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar dan uang tunai Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang digunakan sebagai uang taruhan, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dan barang bukti dibawa ke Polsek Dente Teladas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa bermain judi jenis kartu remi 7 / ceki yaitu dengan cara cara yang menang mengocok kartu kemudian kartu diletakkan, salah satu pemain memotong dan mengambil satu untuk dibikin joker selanjutnya kartu dibagi masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, lalu yang menang jalan duluan dengan cara mengambil satu kartu, lalu membuang salah satu kartu. Kemudian yang sebelah kanan jalan begitu seterusnya, lalu pemain dipersilahkan untuk makan/mengambil kartu yang diturunkan pemain yang diatasnya atau tidak makan, jika tidak ada yang game kartu diambil sampai dengan habis kemudian kartu dihitung nilai, nilai dihitung dengan cara kartu bernilai 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) dihitung nilai 5 (lima), kartu gambar dihitung nilai 10 (sepuluh), kartu As dihitung 15 (lima belas), sedangkan joker bisa ikut dihitung sesuai kartu yang di ikuti. Apabila menang hitung nilai dalam hal ini kartu yang paling kecil jumlahnya, maka yang kalah akan membayar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), apabila menang game dengan cara makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang game/Atum dengan cara tidak makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa II Tukimin Bin Kayo Utomo :

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Suyatno yang beralamat Dusun Tulung Arus

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa II, bersama dengan Terdakwa I Tarno, Terdakwa III Mulyadi, dan Terdakwa IV Arif Nur Wahid sedang berada di rumah Suyatno di Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk mengobrol dan minum kopi, kemudian sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa I Tarno mengajak Terdakwa II, Terdakwa III Mulyadi, dan Terdakwa IV Arif Nur Wahid untuk bermain judi kartu remi 7 / ceki, kemudian pada hingga pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang bermain, lalu petugas polisi datang melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV selanjutnya ketika polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 863.000 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar dan uang tunai Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang digunakan sebagai uang taruhan, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dan barang bukti dibawa ke Polsek Dente Teladas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi jenis kartu remi 7 / ceki yaitu dengan cara cara yang menang mengocok kartu kemudian kartu diletakkan, salah satu pemain memotong dan mengambil satu untuk dibikin joker selanjutnya kartu dibagi masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, lalu yang menang jalan duluan dengan cara mengambil satu kartu, lalu membuang salah satu kartu. Kemudian yang sebelah kanan jalan begitu seterusnya, lalu pemain dipersilahkan untuk makan/mengambil kartu yang diturunkan pemain yang diatasnya atau tidak makan, jika tidak ada yang game kartu diambil sampai dengan habis kemudian kartu dihitung nilai, nilai dihitung dengan cara kartu bernilai 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) dihitung nilai 5 (lima), kartu gambar dihitung nilai 10 (sepuluh), kartu As dihitung 15 (lima belas), sedangkan joker bisa ikut dihitung sesuai kartu yang di ikuti. Apabila menang hitung nilai dalam hal ini kartu yang paling kecil jumlahnya, maka yang kalah akan membayar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), apabila menang game dengan cara makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

game/Atum dengan cara tidak makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa III Mulyadi Bin Abu Bakar :

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Suyatno yang beralamat Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa III, bersama dengan Terdakwa I Tarno, Terdakwa II Tukimin, dan Terdakwa IV Arif Nur Wahid sedang berada di rumah Suyatno di Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk mengobrol dan minum kopi, kemudian sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa I Tarno mengajak Terdakwa II Tukimin, Terdakwa III, dan Terdakwa IV Arif Nur Wahid untuk bermain judi kartu remi 7 / ceki, kemudian pada hingga pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang bermain, lalu petugas polisi datang melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV selanjutnya ketika polisi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 863.000 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar dan uang tunai Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang digunakan sebagai uang taruhan, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dan barang bukti dibawa ke Polsek Dente Teladas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi jenis kartu remi 7 / ceki yaitu dengan cara cara yang menang mengocok kartu kemudian kartu diletakkan, salah satu pemain memotong dan mengambil satu untuk dibikin joker selanjutnya kartu dibagi masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, lalu yang menang jalan duluan dengan cara mengambil satu kartu, lalu membuang salah satu kartu. Kemudian yang sebelah kanan jalan begitu seterusnya, lalu pemain dipersilahkan untuk makan/mengambil kartu yang diturunkan pemain yang diatasnya atau tidak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, jika tidak ada yang game kartu diambil sampai dengan habis kemudian kartu dihitung nilai, nilai dihitung dengan cara kartu bernilai 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) dihitung nilai 5 (lima), kartu gambar dihitung nilai 10 (sepuluh), kartu As dihitung 15 (lima belas), sedangkan joker bisa ikut dihitung sesuai kartu yang di ikuti. Apabila menang hitung nilai dalam hal ini kartu yang paling kecil jumlahnya, maka yang kalah akan membayar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), apabila menang game dengan cara makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang game/Atum dengan cara tidak makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa IV Arif Nur Wahid Bin Muhammad Toha:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Suyatno yang beralamat Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa IV, bersama dengan Terdakwa I Tarno, Terdakwa II Tukimin, dan Terdakwa III Mulyadi sedang berada di rumah Suyatno di Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk mengobrol dan minum kopi, kemudian sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa I Tarno mengajak Terdakwa II Tukimin, Terdakwa III, dan Terdakwa IV Arif Nur Wahid untuk bermain judi kartu remi 7 / ceki, kemudian pada hingga pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang bermain, lalu petugas polisi datang melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV selanjutnya ketika polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 863.000 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar dan uang tunai Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang digunakan sebagai uang taruhan, lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dan barang bukti dibawa ke Polsek Dente Teladas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa bermain judi jenis kartu remi 7 / ceki yaitu dengan cara cara yang menang mengocok kartu kemudian kartu diletakkan, salah satu pemain memotong dan mengambil satu untuk dibikin joker selanjutnya kartu dibagi masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, lalu yang menang jalan duluan dengan cara mengambil satu kartu, lalu membuang salah satu kartu. Kemudian yang sebelah kanan jalan begitu seterusnya, lalu pemain dipersilahkan untuk makan/mengambil kartu yang diturunkan pemain yang diatasnya atau tidak makan, jika tidak ada yang game kartu diambil sampai dengan habis kemudian kartu dihitung nilai, nilai dihitung dengan cara kartu bernilai 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) dihitung nilai 5 (lima), kartu gambar dihitung nilai 10 (sepuluh), kartu As dihitung 15 (lima belas), sedangkan joker bisa ikut dihitung sesuai kartu yang di ikuti. Apabila menang hitung nilai dalam hal ini kartu yang paling kecil jumlahnya, maka yang kalah akan membayar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), apabila menang game dengan cara makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang game/Atum dengan cara tidak makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap para terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Suyatno yang beralamat Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I Tarno, bersama dengan Terdakwa II Tukimin, Terdakwa III Mulyadi, dan Terdakwa IV Arif Nur Wahid sedang berada di rumah Suyatno di Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk mengobrol dan minum kopi, kemudian sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa I Tarno mengajak Terdakwa II Tukimin, Terdakwa III Mulyadi, dan Terdakwa IV Arif Nur Wahid untuk bermain judi kartu remi 7 / ceki, kemudian pada hingga pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang bermain, lalu saksi Rahmat Septo dan rekan-rekannya selaku anggota polisi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa para terdakwa sering bermain judi, datang melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV selanjutnya ketika polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 863.000 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar dan uang tunai Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang digunakan sebagai uang taruhan, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dan barang bukti dibawa ke Polsek Dente Teladas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa bermain judi jenis kartu remi 7 / ceki yaitu dengan cara yang menang mengocok kartu kemudian kartu diletakkan, salah satu pemain memotong dan mengambil satu untuk dibikin joker selanjutnya kartu dibagi masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, lalu yang menang jalan duluan dengan cara mengambil satu kartu, lalu membuang salah satu kartu. Kemudian yang sebelah kanan jalan begitu seterusnya, lalu pemain dipersilahkan untuk makan/mengambil kartu yang diturunkan pemain yang diatasnya atau tidak makan, jika tidak ada yang game kartu diambil sampai dengan habis kemudian kartu dihitung nilai, nilai dihitung dengan cara kartu bernilai 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) dihitung nilai 5 (lima), kartu gambar dihitung nilai 10 (sepuluh), kartu As dihitung 15 (lima belas), sedangkan joker bisa ikut dihitung sesuai kartu yang di ikuti. Apabila menang hitung nilai dalam hal ini kartu yang paling kecil jumlahnya, maka yang kalah akan membayar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), apabila menang game dengan cara makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang game/Atum dengan cara tidak makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin bermain judi jenis kartu remi 7 / ceki ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana majelis hakim dapat memilih secara langsung

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan mana yang sesuai dengan fakta persidangan sehingga majelis hakim memilih dakwaan kesatu penuntut umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang di adakan, dengan melanggar ketentuan pasal 303;

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Tarno Bin Karsorejo, Terdakwa II Tukimin Bin Kayo Utomo, Terdakwa III Mulyadi Bin Abu Bakar, dan Terdakwa IV Arif Nur Wahid Bin Muhammad Toha yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peran dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang di adakan, dengan melanggar ketentuan pasal 303”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Suyatno yang beralamat Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I Tarno, bersama dengan Terdakwa II Tukimin, Terdakwa III Mulyadi, dan Terdakwa IV Arif Nur Wahid sedang berada di rumah Suyatno di Dusun Tulung Arus Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk mengobrol dan minum kopi, kemudian sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa I Tarno mengajak Terdakwa II Tukimin, Terdakwa III Mulyadi, dan Terdakwa IV Arif Nur Wahid untuk bermain judi kartu remi 7

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ ceki, kemudian pada hingga pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang bermain, lalu saksi Rahmat Septo dan rekan-rekannya selaku anggota polisi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sering bermain judi, datang melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV selanjutnya ketika polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 863.000 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar dan uang tunai Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang digunakan sebagai uang taruhan, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dan barang bukti dibawa ke Polsek Dente Teladas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bermain judi jenis kartu remi 7 / ceki yaitu dengan cara yang menang mengocok kartu kemudian kartu diletakkan, salah satu pemain memotong dan mengambil satu untuk dibikin joker selanjutnya kartu dibagi masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, lalu yang menang jalan duluan dengan cara mengambil satu kartu, lalu membuang salah satu kartu. Kemudian yang sebelah kanan jalan begitu seterusnya, lalu pemain dipersilahkan untuk makan/mengambil kartu yang diturunkan pemain yang diatasnya atau tidak makan, jika tidak ada yang game kartu diambil sampai dengan habis kemudian kartu dihitung nilai, nilai dihitung dengan cara kartu bernilai 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) dihitung nilai 5 (lima), kartu gambar dihitung nilai 10 (sepuluh), kartu As dihitung 15 (lima belas), sedangkan joker bisa ikut dihitung sesuai kartu yang di ikuti. Apabila menang hitung nilai dalam hal ini kartu yang paling kecil jumlahnya, maka yang kalah akan membayar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), apabila menang game dengan cara makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang game/Atum dengan cara tidak makan kartu bagi yang kalah akan membayar sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa ketika ditanyakan kepada Para Terdakwa ternyata Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi 7 / ceki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum sehingga dapat menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi warna merah merk 888
- Uang tunai sebesar Rp. 863. 000,- (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar,
  - pecahan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan uang tunai Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar,
- pecahan uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (enam) lembar,
- pecahan uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
- pecahan uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP, pasal 197 KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I TARNO BIN KARSOREJO, Terdakwa II TUKIMIN BIN KAYO UTOMO, Terdakwa III MULYADI BIN ABU BAKAR, dan Terdakwa IV ARIF NUR WAHID BIN MUHAMMAD TOHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin menggunakan kesempatan untuk main judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan kepada Para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang 2 (dua) set kartu remi warna merah merk 888 Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 863. 000,- (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :
    - pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar,
    - pecahan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar,
    - pecahan uang tunai Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar,
    - pecahan uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (enam) lembar,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
- pecahan uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022, oleh kami JIMMY MARULI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, SH. Dan MARLINA SIAGIAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Senin tanggal 05 Desember 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh SUHAILI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh MUHAMMAD IBRAM MANGGALA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DONNY, SH.

JIMMY MARULI, SH. MH.

MARLINA SIAGIAN, SH.

Panitera Pengganti

SUHAILI, SH